

**PENGARUH PERSEPSI ANGGOTA DEWAN TENTANG PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI ANGGOTA DEWAN
TENTANG PENGETAHUAN ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAERAH**

Rulli Damayanti

F.1301121

ABSTRACT

The Influence Of Council's Perception About Public Participation And Public Policy Transparency as Moderating Variable to Related Between Council's Perception About Budget Knowledge With Regional Financial Control.

Rulli Damayanti

NIM. F 1301121

The influences of Council's knowledge on regional financial control have been examined in several accounting studies with conflicting result. The conflicting result may reflect the influence of a contingency variable. A contingency variable in this research is moderating variable. This study investigated the influence Council's perception about budget knowledge on regional financial control (APBD), in which Council's perception about the public participation and public policy transparency is treated as moderating variable.

The responses of 48 Council's consist of C Commission and Budget Commission, drawn from a cross DPRD in ex-Surakarta Residence, to a questionnaire survey, were analyzed by examining the multiple regression model. The result in first hypothesized, indicated that Council's perception about budget knowledge influence the regional financial control (APBD), second hypothesized, indicated influence that interaction between Council's perception about budget knowledge with Council's perception about public participation had a significant effect on regional financial control (APBD), and third hypothesized, indicated that

interaction between Council's perception about budget knowledge with Council's perception about public policy transparency had not a significant effect on regional financial control (APBD).

Base on hypothesized test, the result show that Council's perception about public participation moderated the relationship between Council's knowledge about budget and regional financial control (APBD), but Council's perception about the public policy transparency not moderated the relationship between Council's perception about budget knowledge and regional financial control (APBD).

Keyword: COUNCIL'S PERCEPTION ABOUT BUDGET KNOWLEDGE, Council's perception about public participation, Council's perception about public policy transparency, and regional financial control.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat dengan program Desentralisasi. Desentralisasi itu sendiri memiliki arti penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut maka dituntut adanya pengendalian yang lebih kuat dalam artian perumusan perangkat peraturan yang dapat mengendalikan dan mengarahkan arah pembangunan masyarakat secara umum. Beberapa bentuk pengaturan tersebut berupa penerapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan perubahan persepsi, cara pandang, dan pola pikir pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengembangkan kebijakan pembangunan di semua bidang.

Pembangunan daerah yang semula seolah-olah menjadi tugas dan wewenang pemerintah saja, sekarang menjadi milik dan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Disamping itu, adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah menimbulkan perubahan signifikan mengenai hubungan antara legislatif dan eksekutif di daerah, karena kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki "*Power*". Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa di daerah dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Sementara, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah hanya "Kepala Daerah" beserta perangkat daerah lainnya, dan yang lebih penting dari itu meskipun kedua lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda, tetapi kedudukannya bersifat "sejajar" dan menjadi "mitra".

Kedudukan yang bersifat sejajar dan menjadi mitra tercermin dalam pengawasan anggaran. Anggaran publik adalah suatu kebijakan publik tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-

sebenarnya terjadi di masa yang lalu. Pada masa Orde Baru otoritas pengelolaan keuangan lebih bersifat sentralistis, maka di era otonomi daerah ini otoritas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan atas dasar kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif yang berarti pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya ada di tangan kedua lembaga tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 18 tentang Tugas dan Wewenang DPRD, dinyatakan bahwa DPRD bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan melaksanakan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 pasal 24 mengenai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah disebutkan pada ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai: (a) pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan desentralisasi, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa DPRD dalam sidang pleno terbuka menerima atau menolak dengan meminta untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawabannya.

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah dijelaskan di atas diharapkan dapat membawa pengaruh positif terutama yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD. DPRD (yang selanjutnya disebut anggota Dewan) sebagai lembaga perwakilan rakyat diharapkan dapat lebih mengembangkan peran dan fungsinya dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati atau Walikota).

Pengaruh lainnya yang muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas publik adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, sedangkan arti transparansi itu sendiri adalah adanya keterbukaan informasi tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat.

Berkaitan dengan adanya tuntutan terciptanya *good governance* dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi, maka Dewan memiliki peran dan kewenangan yang lebih besar dalam kebijakan pemerintah dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran dinyatakan bahwa: (1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh DPRD (Dewan), dan (2) DPRD (Dewan) berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, anggota Dewan mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang penting dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Secara umum, anggota Dewan mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislatif (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran), dan 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk

mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini fungsi anggota Dewan yang akan dibahas adalah fungsi pengawasan anggaran. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan dimulai pada saat perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Permasalahannya adalah apakah dalam melaksanakan fungsi pengawasan lebih disebabkan pengetahuan anggota Dewan tentang anggaran ataukah lebih disebabkan karena permasalahan lain. Disamping itu, apakah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik akan berpengaruh terhadap pengetahuan anggota Dewan tentang anggaran dan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh Dewan.

Pramono, 2002 (dalam Sopanah dan Mardiasmo, 2003) menyatakan bahwa pengawasan anggaran yang dilakukan oleh legislatif dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh Legislatif yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Legislatif, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal yang dimiliki oleh Legislatif adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan, pengaruh tersebut ditimbulkan dengan adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Andriani (2002) melakukan penelitian sejenis dan hasilnya menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan. Sementara Sopanah dan Mardiasmo (2003) melakukan penelitian tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil dari penelitiannya

membuktikan bahwa interaksi pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderating berdasarkan persepsi anggota Dewan. Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui apakah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dapat meningkatkan pengetahuan anggota Dewan dalam hubungannya dengan pengawasan keuangan daerah khususnya di eks-Karesidenan Surakarta. Di samping itu dengan pelimpahan wewenang mengenai pengelolaan keuangan daerah dari pusat ke daerah apakah anggota Dewan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai Undang-Undang yang berlaku dan apakah selama ini masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran dan masyarakat mudah mendapatkan informasi tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut ini.

1. Apakah persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)?

2. Apakah persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?
3. Apakah persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)?

C. Tujuan Penelitian


Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan berikut ini.

1. Untuk mengetahui apakah persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui apakah persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Untuk mengetahui apakah persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengaruh persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

C. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini.

1. Bagi para peneliti, diharapkan berguna sebagai bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.
2. Bagi para akademisi, diharapkan berguna dalam memperluas cakrawala dan tambahan informasi untuk menemukan dimensi-dimensi dalam bidang Akuntansi Sektor Publik.
3. Bagi Pemerintah Daerah hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam meningkatkan peran anggota Dewan dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*.





BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran pasal 1, pengertian keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Sabeni dan Ghozali, 1989).

Baswir (1989) menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban

tersebut yang dapat dinilai dengan uang, demikian juga segala sesuatu, baik yang berupa uang ataupun barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dimaksud.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara. Kedua pengertian tersebut sama-sama memiliki arti semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Dilihat dari ruang lingkupnya, Pemerintah bertanggungjawab mengelola dua jenis keuangan daerah (Payamta, 2001).

1. keuangan daerah yang dikelola oleh Pemerintah dalam bentuk APBD, dan
2. keuangan daerah yang pengelolaannya telah diserahkan kepada unit usaha milik daerah (BUMD).

APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Menurut Mardiasmo (2002), anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. APBD merupakan keuangan daerah yang bersifat *expendable fund* (dana belanja), yaitu sumber keuangan daerah yang disediakan untuk tujuan-tujuan yang bersifat pelayanan publik, dan tidak berorientasi laba. Hal ini disebabkan pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimilikinya adalah uang rakyat yang telah diamanatkan untuk dikelola, dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut. Sedangkan keuangan daerah yang dikuasai oleh unit usaha daerah

(BUMD apapun bentuknya) merupakan jenis dana non belanja yang tujuannya adalah pemupukan keuntungan.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah terjadi perubahan paradigma baru. Perubahan dalam aspek keuangan daerah ini dapat tercermin dalam sistem pengelolaan APBD, yang sebelumnya menggunakan pendekatan tradisional (*incremental dan line item budget*) menjadi anggaran kinerja (*performance budget*). Dalam sistem APBD dengan pendekatan tradisional pengelolaan keuangan daerah dilakukan hanya menambah dan mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan dan pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam, sedangkan APBD berdasarkan pendekatan kinerja lebih mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan dan menekankan pada efisiensi dan efektifitas (Kuntadi, 2002).

Berdasarkan pendekatan kinerja, maka pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui tiga tahapan berikut ini.

1. Tahap perencanaan

Input yang digunakan adalah hasil aspirasi masyarakat yang telah dilakukan oleh anggota Dewan dan Pemerintah, kemudian aspirasi-aspirasi tersebut dijabarkan dalam usulan kegiatan/aktifitas unit kerja yang diproses dengan Standar Analisa Belanja (SAB) sehingga setiap aktifitas yang diusulkan memcerminkan target kinerja dan anggaran yang diusulkan juga anggaran kinerja karena telah diproses

secara wajar. Hasil akhir dari terkumpulnya formulir rencana anggaran satuan kerja disetiap unit kerja akan menghasilkan RAPBD yang kemudian diproses lagi yang ditetapkan oleh anggota Dewan sebagai output perencanaan berupa APBD.

2. Tahap pelaksanaan

Inputnya adalah output dari tahap perencanaan yang berupa APBD. Pada tahap pelaksanaan ini, proses selanjutnya adalah APBD yang sudah ditetapkan kemudian dilaksanakan dengan menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan dokumentasi pencatatan sebagai laporan pelaksanaan APBD oleh Pemerintah baik berupa laporan triwulan maupun laporan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

3. Tahap pengendalian / pengawasan

Input berupa laporan pelaksanaan APBD. Selanjutnya diproses dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut sekaligus dapat digunakan sebagai penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah yang outputnya berupa keputusan hasil evaluasi maupun penerimaan atau penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

B. Peran Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat dalam penyusunan APBD

Peran menurut Soekanto (dalam Witono, 2003) diartikan sebagai suatu aspek yang dinamis dari kedudukan sosial dalam rangka pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan menurut Salim

(dalam Witono, 2003) mengartikan peranan sebagai sesuatu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan.

Berkaitan dengan peran, fungsi, dan kedudukan pemerintah daerah, anggota Dewan, dan masyarakat memiliki peranan yang saling berkaitan dan saling melengkapi dalam proses penyusunan APBD. Berikut ini akan dijelaskan peran dari pemerintah daerah, anggota Dewan dan masyarakat dalam penyusunan APBD.

1. Tahap Penyusunan

Peran Pemerintah Daerah pada saat penyusunan APBD adalah menyusun rancangan APBD yang kemudian diusulkan kepada anggota Dewan untuk mendapatkan persetujuan. Berdasarkan peran tersebut Pemerintah Daerah harus benar-benar serius dan dapat menumbuhkan rasa saling pengertian dan kepercayaan anggota Dewan dalam menghadapi kendala-kendala yang sedang dan akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Peran aktif Pemerintah Daerah yaitu: (1) menyerap informasi melalui hasil penelitian dan dengar pendapat dengan anggota Dewan maupun langsung dengan masyarakat tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, (2) mengkoordinir satuan kerja teknis atau dinas-dinas terkait di bawahnya untuk mempersiapkan usulan-usulan dibidangnya, (3) menyiapkan bahan-bahan rancangan APBD untuk diusulkan kepada masyarakat melalui anggota Dewan lengkap dengan sasaran alokasi anggaran biaya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Peran anggota Dewan dalam tahap penyusunan adalah memberikan legitimasi sehingga APBD yang telah disusun mendapat dukungan dan kepercayaan penuh dari rakyat yang diwakilinya. Peran anggota Dewan tersebut sangat dibutuhkan, karena secara umum telah ikut membantu Pemerintah Daerah untuk secara obyektif melihat persoalan yang melingkupi kinerja pengelolaan keuangan di daerah.

Peran masyarakat dalam tahap penyusunan adalah memberikan masukan berupa aspirasi sesuai dengan kebutuhannya dan dapat dikoordinir oleh instansi musyawarah pembangunan desa dan kelurahan. Selanjutnya rekap pada tingkat kecamatan diinventarisir pada tingkat kabupaten/kota. Adanya prinsip *bottom-up* menjadikan anggaran pembangunan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat karena mempunyai semangat transparansi dan akuntabilitas.

2. Tahap Pelaksanaan

Peran Pemerintah Daerah pada tahap pelaksanaan APBD memasuki tahapan yang langsung bersinggungan dengan semua kemungkinan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target APBD baik di sektor pendapatan maupun di sektor pengeluaran atau belanja daerah. Fungsi Pemerintah Daerah pada tahap ini diantaranya: (1) meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah agar menghasilkan target penerimaan pendapatan daerah, pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan sesuai dengan APBD yang telah ditetapkan, (3) memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara transparan atau terbuka dan dapat dipercaya baik kepada anggota Dewan maupun masyarakat.

Peran anggota Dewan pada tahap ini adalah mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah. Anggota Dewan adalah mitra kerja bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Peran masyarakat pada tahap ini adalah mengoptimalkan pencapaian target-target APBD yang telah disusun. Semakin luasnya kesempatan usaha masyarakat dalam kegiatan pembangunan di daerah, serta dengan kesadaran bahwa APBD merupakan refleksi dari aspirasi masyarakat sehingga diharapkan Pemerintah di daerah dapat melaksanakan kewajibannya dalam usaha meningkatkan pendapatan di daerah.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Peran Pemerintah Daerah pada tahap pertanggungjawaban adalah menyiapkan laporan mengenai segala sesuatu yang telah dicapai serta mampu menjelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang melatarbelakangi kinerja secara terbuka dan dapat dimengerti oleh anggota Dewan dan masyarakat.

Peran anggota Dewan adalah menentukan apakah RAPBD yang telah disepakati dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan atau sebaliknya menolak laporan yang disampaikan kepada anggota Dewan. Sementara peran dari masyarakat adalah memberikan penilaian terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja laporan APBD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Dari laporan tersebut masyarakat mendapatkan masukan untuk mengembangkan dan menyusun lebih lanjut dan meningkatkan target APBD di masa mendatang.

C. Tugas dan wewenang Komisi C dan Panitia Anggaran

Komisi merupakan alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan setelah pimpinan DPRD ditetapkan. Setiap anggota Dewan kecuali pimpinan Dewan harus menjadi anggota salah satu Komisi. Anggota Komisi terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris. Masa jabatan Komisi sama dengan anggota Dewan yaitu berakhir pada saat pelantikan anggota Dewan yang baru.

Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari:

1. Komisi A bidang Pemerintahan,
2. Komisi B bidang Perekonomian,
3. Komisi C bidang Keuangan,
4. Komisi D bidang Pembangunan, dan
5. Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat.

Penelitian ini menggunakan Komisi C sebagai sampel, karena dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan keuangan daerah. Komisi C membidangi keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah dan perusahaan patungan, dunia usaha dan penanam modal.

Menurut Tata Tertib DPRD tahun 1999 tentang Tugas dan Kewajiban Anggota DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD, Komisi dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. menyusun program kerja tahunan,

2. melakukan pembahasan terhadap rancangan APBD sesuai dengan bidang tugas komisi masing-masing, dan
3. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Sesuai dengan bidangnya, Komisi masing-masing melakukan pengawasan terhadap:

1. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain,
2. pelaksanaan APBD,
3. kebijakan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan peraturan daerah dan pembangunan daerah, dan
4. pelaksanaan kerjasama Internasional di daerah.

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk pada awal DPRD melakukan kegiatannya. Susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Anggaran terdiri dari pimpinan, wakil setiap fraksi, wakil setiap komisi yang jumlah dan komposisinya dimusyawarahkan lebih lanjut.

Panitia Anggaran dalam melaksanakan kegiatannya memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut ini.

1. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum ditetapkannya APBD.
2. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum APBD berakhir.

3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan dan Rancangan APBD baik penetapan, perubahan maupun perhitungan yang telah disampaikan oleh Bupati.
4. Meneliti dan menyampaikan Rancangan Anggaran Belanja DPRD yang sudah disusun oleh Panitia Rumah Tangga.

D. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan dalam organisasi pemerintah diperlukan agar organisasi pemerintah dapat bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), profesional dan tentunya lepas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif bagi aparatur pemerintah di dalam lingkungan masing-masing secara terus menerus dan menyeluruh.

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 pasal (6) adalah proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pengawasan dapat diartikan pula sebagai suatu proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan

yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Siagian dalam Andriani, 2002).

Secara umum, yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan (Baswir, 1999). Tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dideteksi dan segera diambil tindakan koreksi atau perbaikan. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan dapat mencapai tujuan secara maksimal.

Baswir (1999) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah sebagai berikut:

- a. untuk menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan,
- b. untuk menjamin agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan
- c. untuk menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pengawasan dalam organisasi pemerintah memiliki manfaat sebagai berikut ini.

1. Terlaksanakannya tugas umum pemerintahan secara tertib di dasarkan pada perundang-undangan yang berlaku serta di dasarkan pada sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan.
2. Terlaksanakannya pembangunan sesuai dengan rencana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
3. Tercegahnya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, uang, dan perlengkapan milik negara sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, efektif, dan efisien.

Pengawasan APBD bukan merupakan bagian tersendiri dari daur APBD. Pengawasan APBD merupakan bagian integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Sebagai suatu proses, pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, tidak sekedar musiman dan dengan melalui tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan karena kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu rencana kerja, dilakukan secara sistematis, tidak secara acak, dan lebih mengutamakan sebagai langkah pencegahan sebelum suatu penyimpangan terhadap rencana terjadi.

Pengawasan diawali dengan adanya rencana yang dilengkapi dengan standar yang telah ditentukan untuk menentukan berhasil atau tidaknya rencana tersebut dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan tidak sekedar bersifat observatif, melainkan lebih bersifat korektif. Tindakan korektif ini tentu saja tidak ditujukan untuk sekedar mencari-cari kesalahan, melainkan untuk meluruskan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran yang dikehendaki dan

sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pengawasan sangat diperlukan oleh setiap organisasi atau lembaga baik itu perusahaan, institusi masyarakat maupun pemerintah.

Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas hal-hal sebagai berikut ini.

1. Pengawasan Fungsional

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan legislatif

Disebut pula pengawasan politik adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Pengawasan legislatif dilakukan oleh DPR, DPRD I, dan DPRD II. Pada era keterbukaan sekarang ini pemberdayaan pengawasan anggota Dewan sangat ditunggu oleh masyarakat yang sudah menyerahkan mandatnya kepada wakil-wakilnya di DPR guna menuju era transparansi dan akuntabilitas publik.

3. Pengawasan masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan, berupa pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun media massa.

Selanjutnya pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Pengawasan intern adalah mekanisme pengawasan keuangan negara dan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah secara internal dalam lingkungan birokrasi pemerintah, baik yang melalui sistem pengawasan maupun melalui lembaga-lembaga pengawasan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan keuangan negara dan daerah yang dilakukan oleh suatu lembaga pengawasan yang sama sekali berada di luar birokrasi pemerintah (Baswir, 1999).
2. Pengawasan prefentif adalah pengawasan yang dilakukan melalui *pre-audit*, yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan pengawasan represif dilakukan melalui *post-audit*, yaitu pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan setelah pelaksanaan suatu pekerjaan selesai.
3. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi oleh pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan, dan meminta laporan langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

Pada bagian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan bisa dilakukan secara preventif dan represif, serta secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa salah satu peran lembaga perwakilan daerah (DPRD) adalah melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh Pemerintah, maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan dimulai pada saat penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Hal ini penting dilakukan karena dalam era otonomi daerah, anggota Dewan memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila anggota Dewan lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan adalah pengawasan terhadap eksekutif daerah hanyalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*policy*) yang digariskan bukan pemeriksaan. Fungsi pemeriksaan hendaknya diserahkan kepada lembaga pemeriksa yang memiliki otoritas dan keahlian profesional, misalnya: BPK, BPKP atau akuntan publik yang independen. Anggota Dewan dapat meminta BPK atau auditor independen lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kinerja keuangan eksekutif (Witono, 2003).

Menurut Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 pasal 25 ayat (1), pelaksanaan pengawasan oleh DPRD dapat dilakukan melalui: (1) pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD; (2) rapat pembahasan dalam sidang

komisi; (3) rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD; (4) rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan, dan (5) kunjungan daerah.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, berdasarkan Keppres No. 74 pasal 15 ayat (2) DPRD dapat mengundang pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah daerah untuk diminta keterangan, pendapat, dan saran, menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat atau pihak yang terkait; meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyidikan dan atau pemeriksaan dan memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang bersangkutan.

E. Tinjauan terhadap Penelitian Sebelumnya

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hubungan pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Beberapa penelitian tersebut telah dilakukan oleh Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; dan Sutamoto, 2002 (dalam Sopanah dan Mardiasmo, 2003) yang menguji hubungan antara kualitas anggota Dewan yang diukur dengan pendidikan, ketrampilan, dan pengalaman, dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja anggota Dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan pengawasan.

Penelitian Andriani (2002) mengkaji apakah pengetahuan berpengaruh terhadap peranan DPRD (anggota Dewan) dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten dan Kota se-Propinsi Bengkulu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

pengetahuan anggota Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Artinya semakin tinggi pengetahuan anggaran yang dimiliki anggota Dewan maka pengawasan yang dilakukan akan meningkat.

Penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) menguji kembali penelitian yang telah dilakukan oleh Andriani (2002) dengan memasukkan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel *moderating*. Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003) menggunakan sampel anggota Dewan dan sampel masyarakat. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan positif terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran yang dimiliki oleh anggota Dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) menurut sampel anggota Dewan, sedangkan menurut sampel masyarakat partisipasi masyarakat tidak berpengaruh. Sementara hasil pengujian pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggota Dewan dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) tidak berpengaruh secara signifikan baik menurut sampel anggota Dewan maupun sampel masyarakat.

F. Pengetahuan dan Pengawasan Keuangan Daerah

Indriantoro dan Supomo (dalam Sopanah dan Mardiasmo, 2003) menyatakan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berfikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Sementara Salim (dalam Sopanah dan Mardiasmo, 2003) menyatakan

bahwa pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang diketahui tersebut berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari.

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan dan dapat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan. Pengetahuan mutlak dimiliki oleh setiap orang baik sebagai masyarakat biasa maupun orang yang memiliki kedudukan yang salah satunya adalah anggota Dewan. Anggota Dewan yang berkedudukan sebagai wakil rakyat, memiliki peran secara umum untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat dengan cara membangun dan mengusahakan dukungan bagi kebijakan dan keputusan pemerintah sehingga diterima oleh masyarakat luas. Selain itu secara khusus anggota Dewan memiliki tugas dan kewajiban sebagai pengawas APBD.

Dalam hal pengawasan pengelolaan APBD, sebagai sebuah lembaga yang terbentuk dari proses politik, bukan tidak mungkin anggota Dewan memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman dalam hal itu. Akan menjadi hal yang cukup memprihatinkan tentunya apabila anggota Dewan keliru dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah, apalagi penilaian tersebut lebih mengedepankan sikap “suka dan tidak suka” terhadap Kepala Daerah. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap anggota Dewan meningkatkan kualitas pribadinya dengan menambah pengetahuan dalam hal pengawasan keuangan daerah (APBD).

Yudono (dalam Sopanah dan Mardiasmo, 2003) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika

setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sementara Andriani (2002) melakukan penelitian sejenis dan hasilnya menyimpulkan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan.

Penelitian tentang pengetahuan anggota Dewan tentang anggaran terhadap anggaran dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan anggota Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) baik menurut sampel anggota Dewan maupun sampel masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota Dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H_1 : Persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

G. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan Daerah

Salah satu elemen penting dalam proses penyusunan APBD adalah adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dari setiap kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan (Lalolo, 2003). Achmadi (dalam Sopanah dan Mardiasmo, 2003) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Aspirasi masyarakat merupakan satu kesatuan dari upaya memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat. Masyarakat sebagai pemberi amanat memiliki keterlibatan langsung dalam memberikan aspirasi dan usulan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Usulan yang diberikan oleh masyarakat merupakan usulan yang benar-benar dibutuhkan dan dapat dirasakan secara langsung. Di samping itu, partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh hak dan kewajiban yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan.

Proses penjaringan aspirasi masyarakat itu sendiri melibatkan tiga elemen penting yang sangat berperan.

1. Masyarakat sebagai pemberi amanat keterlibatan dalam pembangunan antara lain melalui pemberian aspirasi dan usulan kegiatan.
2. Dewan sebagai badan yang memiliki tugas melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan memberikan legitimasi setiap langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari rakyat yang diwakilinya. Sedangkan pada tahap penyusunan APBD, diharapkan

Pemerintah Daerah dan Dewan sebagai wakil rakyat dapat cepat mengambil kesepakatan mengenai arah dan kebijakan umum APBD dari hasil aspiransi yang telah diseleksi.

3. Pemerintah Daerah memiliki peran teknis untuk melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati antara Dewan dan Pemerintah Daerah. Fungsi teknis pemerintah itu penting karena langsung berkaitan dengan kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pencapaian target-target APBD yang ada.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga elemen tersebut, masyarakat berada pada urutan pertama yang berarti hakikat anggaran daerah (APBD) merupakan perwujudan dari amanah rakyat kepada Pemerintah Daerah dan anggota Dewan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Bentuk penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai wujud dari partisipasi masyarakat dapat ditampung dalam wadah yang disediakan oleh Pemerintah dengan cara: (1) penjangkaran aspirasi masyarakat secara aktif dapat dilakukan melalui metode kuesioner (baik terbuka maupun tertutup), metode pengamatan/observasi/survei, dan dialog, interaktif, (2) penjangkaran aspirasi masyarakat secara pasif, dapat dilakukan melalui kotak saran/*leaflet*, kotak pos, telepon bebas pulsa, dan *web site*/internet, (3) penjangkaran aspirasi masyarakat secara reaktif yaitu melalui *hearing* dan inspeksi mendadak.

Penelitian yang menguji adanya partisipasi masyarakat yang mempengaruhi pengetahuan anggota Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah

(APBD) telah dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003). Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa interaksi pengetahuan anggota Dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD menurut sampel Dewan, sedangkan menurut sampel masyarakat tidak berpengaruh.

Selain pengetahuan tentang anggaran yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh, partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan Dewan dalam hal APBD, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₂ : Persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

H. Transparansi Kebijakan Publik dan Pengawasan Keuangan Daerah

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, mudah diakses dan informasi tersebut harus memadai agar dimengerti dan dipantau. Menurut Lalolo (2003) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi bermakna adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Transparansi berfungsi sebagai alat komunikasi publik antara pemerintah dengan masyarakat. Sebagai alat komunikasi publik, transparansi dapat digunakan oleh Pemerintah maupun anggota Dewan untuk membuka dan menyebarluaskan informasi setiap kebijakan-kebijakan maupun aktivitas yang relevan serta dapat menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut. Bagi masyarakat sendiri, keterlibatannya dalam proses penyusunan APBD menimbulkan adanya tuntutan transparansi pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan masyarakat ingin mengetahui apakah ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh Pemerintah.

Di samping itu peran media massa sangat penting dalam mendukung penyebaran informasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya APBD. Media massa memiliki peran yang sangat besar baik sebagai sebuah wadah yang memberikan kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga berperan sebagai pengawas atas berbagai kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya. Informasi yang diberikan oleh media massa dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintah dan anggota Dewan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam praktiknya transparansi dilaksanakan dengan memperhatikan unsur keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah seimbang dalam hal kerahasiaan lembaga maupun informasi yang dapat mempengaruhi hak privasi individu harus dihormati. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Oleh karena itu

kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan yang mencakup kriteria yang jelas dari aparat publik terhadap jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Luthfi (dalam Sopanah dan Mardiasmo 2003) menyebutkan bahwa pemerintah dikatakan transparan jika (1) pemerintah melakukan pertanggungjawaban secara rutin kepada DPRD dan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya, (2) pemerintah dengan senang hati memberikan informasi seluas mungkin mengenai kinerjanya baik masalah pelayanan pada rakyatnya maupun masalah keuangannya, (3) pemerintah dengan terbuka selalu mengadakan dialog dengan rakyatnya baik secara rutin maupun secara insidental mengenai seluruh produk kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakannya. Sedangkan Sopanah dan Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa anggaran yang disusun oleh Pemerintah dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. terdapat pengumuman kebijakan anggaran,
- b. tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses,
- c. tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu,
- d. terakomodasinya suatu/usulan masyarakat, dan
- e. terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Penelitian tentang transparansi kebijakan publik telah dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003). Hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh secara signifikan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₃: Persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).


I. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Partisipasi masyarakat berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulannya kepada pemerintah daerah dan anggota Dewan dalam penyusunan anggaran. Usulan yang diberikan oleh masyarakat merupakan usulan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah. Transparansi diperlukan sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan anggaran. Adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan anggota Dewan tentang anggaran dalam hubungannya dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Untuk memudahkan pemahaman inti dari penelitian ini maka dibuat diagram alur yang memberi gambaran tentang arah penelitian ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei melalui pengujian hipotesis. Pendekatan survei ini dilakukan dengan memberikan kuesioner secara langsung kepada anggota Dewan Komisi C dan Panitia Anggaran. Wilayah penelitian meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri.

B. Populasi dan Sampel

Populasi berkaitan dengan seluruh grup, kejadian, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti (Sekaran, 2000:266). Populasi dari penelitian ini adalah anggota Dewan (DPRD) yang ada di Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Wonogiri.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang terdiri dari elemen-elemen yang diharapkan memiliki karakteristik yang mewakili populasinya (Sekaran, 2000:267). Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Komisi C dan Panitia Anggaran. Alasan memilih anggota Dewan Komisi C dan Panitia Anggaran karena kedua alat kelengkapan DPRD tersebut terlibat langsung dalam mekanisme APBD, baik dalam penyusunan maupun dalam pengawasan APBD. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan secara langsung kuesioner pada anggota Dewan yang memenuhi kriteria sebagai responden. Dari setiap sampel, peneliti mengharapkan responden dengan kriteria sebagai berikut:

1. berdomisili di eks Karesidenan Surakarta,
2. terlibat dalam proses penyusunan, pemantauan, dan advokasi APBD,
3. usia minimal 17 tahun, dan
4. pendidikan terakhir minimal SLTA atau sederajat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner pada responden secara langsung. Kuesioner adalah sekumpulan pertanyaan tertulis dan responden mencatat/menjawabnya. Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah: a) memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei, dan b) memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin (Singarimbun dan Effendi, 1989:175). Kuesioner yang disebarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisi C dan Panitia Anggaran di wilayah eks Karesidenan

Surakarta yaitu sebanyak 150 eksemplar. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk menghasilkan jumlah maksimum pengembalian kuesioner. Disamping itu, untuk menghindari timbulnya keragu-raguan responden terhadap berbagai pertanyaan yang mungkin dianggap sensitif, dalam surat permohonan juga diterangkan bahwa informasi dari responden akan dijaga kerahasiaannya.

Tabel 3.1
Jumlah Sampel dan Tingkat Pengembalian

Keterangan	Jumlah anggota Dewan
Kuesioner yang disebar	150
Kuesioner yang kembali	65
Kuesioner yang tidak lengkap	17
Kuesioner yang diolah	48
<i>Respon rate</i>	32%

D. Teknik Pelaksanaan Survei

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa prosedur, mulai dari pengurusan perijinan, penyebaran kuesioner, sampai pada pengumpulan data dari responden, yang dilakukan dengan metode survei langsung. Proses pengurusan ijin penelitian meliputi pengurusan ijin dari:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret,
2. Rektorat Universitas Sebelas Maret,
3. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas),

4. Pemerintah Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Surakarta melalui Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan/atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan
5. Sekretaris DPRD dan Pimpinan DPRD.

Peneliti baru melaksanakan penelitian setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Dewan dan Pimpinan Dewan. Berdasarkan disposisi dari Pimpinan Dewan, peneliti kemudian menghubungi Sekretaris Dewan untuk meminta ijin memberikan langsung kuesioner kepada anggota Dewan yang pada saat itu menghadiri rapat paripurna. Kuesioner disebar dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Ada beberapa daerah yang karena hambatan birokrasi tidak bisa disebar dan dilakukan sendiri oleh peneliti, tetapi dilakukan oleh Sekretaris Dewan dan/atau notulen Komisi C dan Panitia Anggaran.

E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari survei yang dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut adalah Tata Tertib DPRD tahun 2000 tentang Tugas dan Wewenang DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD.

F. Identifikasi Variabel

Dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) variabel yaitu: (a) persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran sebagai variabel independen, (b) pengawasan keuangan daerah sebagai variabel dependen, dan (c) persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat dan persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik sebagai variabel *moderating*.

1. Persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran

Pengetahuan anggaran adalah segala sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang diketahui tersebut berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian adalah pengetahuan yang dimiliki oleh anggota Dewan yang berkaitan dengan anggaran. Instrumen pengukuran ini adalah dengan menanyakan kepada anggota Dewan, apakah anggota Dewan mempelajari dan mengerti RAPBD/APBD dengan rinci, Nota perhitungan APBD, serta dapat mendeteksi apabila ada pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran.

2. Persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan masyarakat dilakukan pada setiap aktivitas proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan anggota Dewan. Instrumen pengukuran persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat adalah dengan menanyakan kepada anggota Dewan, apakah masyarakat dilibatkan dalam

penyusunan arah dan kebijakan APBD, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran.

Bentuk penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai wujud dari partisipasi masyarakat dapat ditampung dalam wadah yang disediakan oleh Pemerintah dengan cara: (1) penjangkaran aspirasi masyarakat secara aktif dapat dilakukan melalui: metode kuesioner (baik terbuka maupun tertutup), metode pengamatan/observasi/survei, dan dialog interaktif, (2) penjangkaran aspirasi masyarakat secara pasif, dapat dilakukan melalui: kotak saran/*leaflet*, kotak pos, telepon bebas pulsa, dan *web site*/internet, (3) penjangkaran aspirasi masyarakat secara reaktif yaitu melalui *hearing* dan inspeksi mendadak.

3. Persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik

Transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Instrumen pengukuran Persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik adalah dengan menanyakan kepada anggota Dewan, apakah masyarakat mudah mengakses informasi tentang APBD, dengan adanya partisipasi masyarakat dapat meningkatkan transparansi kebijakan publik, dan LPJ tahunan selama ini tepat waktu.

Dasar yang digunakan untuk menyusun instrumen variabel ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menyatakan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. terdapat pengumuman kebijakan anggaran,
- b. tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses,
- c. tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu,
- d. terakomodasinya suara/usulan masyarakat, dan
- e. terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Disamping itu, Mardiasmo (2003) menyebutkan bahwa kerangka konseptual dalam membangun transparansi dan akuntabilitas organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang terdiri sebagai berikut:

- a. adanya sistem pelaporan keuangan,
- b. adanya sistem pengukuran kinerja,
- c. dilakukannya auditing sektor publik, dan
- d. berfungsinya saluran akuntabilitas publik.

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota Dewan yang meliputi pengawasan pada saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Instrumen pengukuran pengawasan keuangan daerah adalah dengan menanyakan kepada anggota Dewan tentang hak anggota Dewan untuk meminta pertanggungjawaban Bupati atau Walikota, meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah, mengadakan penyelidikan, mengajukan pertanyaan, serta hak dan tugas dalam aktivitas perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

Dasar yang digunakan untuk menyusun instrumen variabel ini adalah Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran, dan Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 pasal 25 ayat (1), pelaksanaan pengawasan oleh DPRD dapat dilakukan melalui: (1) pemandangan umum fraksi-raksi dalam rapat paripurna DPRD; (2) rapat pembahasan dalam sidang komisi; (3) rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD; (4) rapat dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan, dan (5) kunjungan daerah.

G. Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan persepsi anggota Dewan untuk memberikan penilaian jawaban atas pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner. Masing-masing variabel diukur dengan skala Likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS = Sangat Setuju), 4 (S = Setuju), 3 (TT = Tidak Tahu), 2 (TS = Tidak Setuju), 1 (STS = Sangat Tidak Setuju).

H. Teknik Analisis Data

1. Pengujian Instrumen

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan tujuan memastikan data yang ada diolah dengan baik. Data dikatakan baik jika data tersebut mempunyai tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Oleh karena itu terlebih dahulu dilakukan pengujian data (*goodness of data*) untuk mengetahui validitas dan reliabilitas sebuah data.

a. Uji Validitas

Validitas merupakan kemampuan dari skala untuk mengukur konsep yang diharapkan (Sekaran, 2000). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Construct Validity*. Uji validitas konstruk digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mengukur sesuatu yang harus diukur (Supomo dan Indriantoro, 1998). *Construct Validity* ditunjukkan oleh koefisien korelasi antar skor yang diperoleh pada masing-masing pertanyaan dengan skor totalnya. Menurut Singarimbun (1989), untuk mengetahui sebuah instrumen memiliki validitas konstruk maka dapat dilihat pada koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang tinggi merupakan indikasi bahwa alat ukur yang digunakan mempunyai validitas. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pengujian validitas adalah sebagai berikut ini.

- Menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* dengan bantuan program SPSS.
- Angka korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka kritiknya.

Pengujian validitas setiap butir pertanyaan dilakukan dengan menghitung korelasi *product moment* antara skor butir dengan skor total dengan rumus.

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} : koefisien korelasi,

Y : skor total,

X : skor butir, dan

N : jumlah responden.

Jika koefisien korelasi (r_{xy}) nilainya lebih tinggi dari nilai kritis pada tingkat signifikansi tertentu, maka pernyataan tersebut memiliki validitas konstruk. Jika koefisien korelasi negatif, maka pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan lain. Dengan menggunakan instrumen penelitian yang mempunyai validitas tinggi maka hasil penelitian akan mampu menjelaskan masalah penelitiannya sesuai dengan keadaan atau kejadian sebenarnya.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur segala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat tersebut reliabel (Singarimbun, 1989: 140). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah uji konsisten internal yang dinyatakan dalam *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai

Cronbach Alpha lebih besar dari 0,05 (Nunnaly, 1967). Teknik estimasi reliabilitas yang digunakan adalah teknik *Cronbach Alpha's* yang rumusnya adalah sebagai berikut ini.

$$r_{II} = \left[\frac{K}{K-1} \right] \left[\frac{\sum \sigma \cdot b^2}{\sigma \cdot t^2} \right]$$

Keterangan:

r_{II} : reliabilitas instrumen,

K : banyaknya butir pertanyaan,

$\sigma \cdot b^2$: jumlah varian butir, dan

$\sigma \cdot t^2$: varian total.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh memenuhi syarat-syarat normalitas data. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Dengan uji ini dapat diketahui apakah distribusi nilai-nilai sampel yang teramati adalah normal.

Kriteria yang digunakan adalah pengujian dua arah (*two tailed test*) yaitu dengan membandingkan nilai p yang diperoleh dengan taraf signifikansi (α) yang telah ditentukan, apabila $p > \alpha$ maka data terdistribusi normal dan apabila $p < \alpha$ maka

data tidak terdistribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi (α) 0,05, oleh karena itu jika $p > 0,05$ maka data terdistribusi secara normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi yang menunjukkan bahwa seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau varian tidak konsisten untuk semua pengamatan (Sumodiningrat, 1994:261). Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada hasil regresi dan apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Gujarati, 1995).

c. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya korelasi antara anggota dari serangkaian pengamatan yang diurutkan menurut waktu dan ruang (Gujarati, 1995). Jika korelasi menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel yang berbeda, maka autokorelasi menunjukkan hubungan antara nilai yang berurutan dari variabel yang sama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin-Watson. Data tidak akan terjadi korelasi jika memenuhi syarat $d_{hitung} > d_u$ (Gujarati, 1995).

Menurut Arief (1993), untuk mengetahui adanya autokorelasi dapat dilihat dengan membandingkan hasil pengujian dengan kriteria sebagai berikut:

- i. apabila $0 < d_{hitung} < d_1$, berarti ada autokorelasi positif,
- ii. apabila $4 - d_u < d_{hitung} < 4d_1$, berarti tidak ada kesimpulan,

- iii. apabila $d_1 < d_{hitung} < d_u$, berarti tidak ada kesimpulan,
- iv. apabila $4 - d_1 < d_{hitung} < 4$, berarti ada autokorelasi negatif,
- v. apabila $4d_u < d_{hitung} < 2$, tidak ada autokorelasi, dan
- vi. apabila $2 < d_{hitung} < 4 - d_u$, berarti tidak ada autokorelasi.

d. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi yang menunjukkan hubungan yang sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas yang terdapat di dalam model regresi (Gujarati, 1995). Kolinearitas menyebabkan koefisien masing-masing variabel bebas secara statis menjadi tidak signifikan sehingga variabel bebas tidak terjadi jika nilai r^2 kurang dari R^2 atau $r^2 < R^2$ (Gujarati, 1995).

3. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Disamping itu, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat dan persepsi anggota tentang transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengujian untuk hipotesis pertama digunakan regresi linier yang diformulasikan sebagai berikut ini.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + e$$

Kriteria pengujian hipotesis ini adalah jika koefisien β_1 signifikan maka persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Pengujian untuk hipotesis dua dan tiga digunakan regresi berganda (*Multiple Regression*) yang diformulasikan sebagai berikut ini.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 X_2 + \beta_5 X_1 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : pengawasan keuangan daerah (APBD),
a : konstanta,
 β_1 s.d β_5 : koefisien regresi,
 X_1 : persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran,
 X_2 : persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat,
 X_3 : persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik,
 $X_1.X_2$: interaksi antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat,
 $X_1.X_3$: interaksi antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan persepsi anggota Dewan tentang transparansi

kebijakan publik, dan

e : error

Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% yang berarti α yang digunakan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan nilai p atau p *value* < 0,05, berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Disamping menggunakan p *value*, peneliti juga menggunakan uji t , uji F , koefisien determinasi dan nilai adjusted R^2 .

Kriteria Pengujian H_1 , H_2 , dan H_3 adalah sebagai berikut.

1. Untuk mendukung H_1 , b_1 haruslah signifikan yang menggambarkan adanya interaksi antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
2. Untuk mendukung H_2 , interaksi antara persepsi anggota tentang pengetahuan anggaran dengan persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat ($X_1.X_2$) menunjukkan koefisien (b_2) yang signifikan. Artinya pengaruh persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
3. Untuk mendukung H_3 , interaksi antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik ($X_1.X_2$) menunjukkan koefisien (b_3) yang signifikan. Artinya pengaruh persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan

antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan secara berurutan hasil-hasil penelitian yang meliputi demografi responden, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi berganda.

A. Demografi Responden

Data demografi berikut menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden. Pada tabel 4.1, disajikan data mengenai kelompok daerah responden, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan sebelum menjadi anggota Dewan, jabatan di Komisi C dan Panitia Anggaran untuk responden anggota Dewan.

Responden dari daerah Kota Surakarta yang turut berpartisipasi berjumlah 8 responden (17%), dari Kabupaten Sukoharjo 9 responden (19%), dari Kabupaten Karanganyar 3 responden (6%), dari Kabupaten Boyolali 8 responden (17%), dari Kabupaten Sragen 15 responden (21%), dari Kabupaten Klaten 3 responden (6%), dan dari Kabupaten Wonogiri 2 responden (4%). Jadi, responden yang paling banyak

berpartisipasi adalah Kabupaten Sragen 15 (31%). Jenis kelamin responden yang paling banyak adalah responden laki-laki yang berjumlah 45 (94%), sedangkan responden perempuan berjumlah 3 (6%).

Tabel 4. 1
Demografi Responden Dewan

Keterangan		Frekuensi	Presentasi
Daerah Kota/Kabupaten	Kota Surakarta	8	17%
	Kab. Sukoharjo	9	19%
	Kab. Karanganyar	3	6%
	Kab. Sragen	15	31%
	Kab. Boyolali	8	17%
	Kab. Klaten	3	6%
	Kab. Wonogiri	2	4%
Jenis Kelamin	Laki-laki	45	94%
	Perempuan	3	6%
Usia	30-39 Tahun	14	29%
	40-49 Tahun	24	50%
	50-59 Tahun	10	21%
Pendidikan	SLTA	18	38%
	D I	1	2%
	D III	6	12%
	SI	22	46%
	S 2	-	-
	Lain-lain	1	2%
Pekerjan	Wiraswasta	28	58,3%
	Swasta	10	21%
	TNI / POLRI	4	8,3%
	Pengajar	3	6,2%
	PNS	3	6,2%
Jabatan di komisi C dan Panitia Anggaran	Ketua	4	8%
	Wakil Ketua	8	17%
	Anggota	36	75%

Periode menjadi Anggota Komisi C dan Panitia Anggaran	1 Periode	26	54%
	> 1 Periode	22	46%
Partai Politik	PDI P	23	48%
	GOLKAR	8	17%
	PAN	12	25%
	Gabungan PAN- PBB-PKS	5	10%

Usia responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dengan pengelompokan sebagai berikut; responden yang berusia antara 30 tahun sampai dengan 39 tahun berjumlah 14 responden (29%), yang berusia antara 40 tahun sampai dengan 49 tahun 24 responden (50%), yang berusia 50 sampai dengan 59 tahun berjumlah 10 responden (25%). Jadi usia responden paling banyak adalah berusia antara 40 tahun sampai dengan 49 tahun.

Jenjang pendidikan responden yang berpartisipasi dalam penelitian sebagai berikut; responden yang berpendidikan SLTA berjumlah 18 responden (38%), responden yang berpendidikan Diploma Satu (D1) berjumlah 1 responden (2%), responden yang berpendidikan Diploma Tiga (D3) berjumlah 6 responden (12%), responden berpendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 22 responden (46%), responden yang berpendidikan lain-lain 1 responden (2%). Jadi pendidikan responden yang paling banyak adalah Strata Satu (S1).

Gambaran responden dari sisi pekerjaan sebelum menjadi anggota legislatif dapat penulis gambarkan sebagai berikut; responden yang menjawab sebagai wiraswasta berjumlah 28 responden (58,3%), sebagai karyawan swasta 10 responden (21%), sebagai TNI/POLRI 4 responden (8,3%), sebagai staf pengajar 3 responden

(6,2%), dan sebagai PNS berjumlah 3 responden (6,2%). Jadi, pekerjaan sebelum menjadi anggota legislatif (anggota Dewan) paling banyak adalah wiraswasta.

Gambaran responden dari sisi jabatan yang diemban saat ini dapat penulis gambarkan sebagai berikut; responden yang menjabat sebagai ketua Komisi C dan Panitia Anggaran berjumlah 4 responden (8%), jabatan wakil ketua berjumlah 8 responden (17%), dan menjabat sebagai anggota 36 responden (75%). Dilihat dari periode menjadi anggota Komisi C dan Panitia Anggaran, sejumlah 22 responden (46%) menjawab lebih dari satu periode, dan sejumlah 26 responden (54%) menjawab baru satu periode.

Asal partai atau TNI/POLRI, diperoleh gambaran sebagai berikut; responden dari TNI/POLRI berjumlah 3 responden (6%), PDI-P berjumlah 23 responden (48%), Golkar 8 responden (17%), PKB berjumlah 12 responden (29%), dan gabungan PAN-PBB-PK berjumlah 5 (10%).

B. Analisis Data

1. Analisis Pendahuluan

a. Uji Validitas

Uji validitas ditujukan untuk mengetahui tingkat ketepatan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi *product moment* dari Pearson. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pengujian validitas adalah sebagai berikut ini.

- Mengkorelasi antara skor yang diperoleh pada masing-masing pernyataan dengan skor totalnya. Korelasi diberi simbol r_{xy} .
- Koefisien korelasi r_{xy} setiap pernyataan dibandingkan dengan *critical value* dengan tingkat signifikan 5%. Pernyataan tersebut dikatakan valid apabila r_{xy} (r_{hitung}) lebih besar dari *critical value* (nilai kritis) dan sebaliknya, pernyataan tersebut dikatakan tidak valid apabila r_{xy} (r_{hitung}) lebih kecil dari *critical value* (nilai kritis) (Singarimbun dan Effendi, 1995:135).

Hasil uji validitas variabel-variabel penelitian yang menggunakan uji validitas korelasi *product moment* dari Pearson, dengan bantuan program SPSS adalah sebagai berikut.

1. Persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran

Tabel 4. 2
Hasil Uji Validitas Persepsi Anggota Dewan tentang Pengetahuan Anggaran

Butir	R_{xy}	<i>Critical Value</i>	Status
1	0,442	0,284	Valid
2	0,674	0,284	Valid
3	0,472	0,284	Valid
4	0,708	0,284	Valid
5	0,843	0,284	Valid
6	0,400	0,284	Valid
7	0,772	0,284	Valid
8	0,783	0,284	Valid

Sumber: data primer diolah

Hasil pengujian validitas terhadap persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dalam tabel 4. 2 menunjukkan bahwa semua pernyataan

dinyatakan valid sehingga semua diikutkan dalam analisis data, karena nilai rxy lebih besar dari nilai kritis sebesar 0,284.

2. Persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat

Tabel 4. 3
Hasil Uji Validitas Persepsi Anggota Dewan tentang
Partisipasi Masyarakat

Butir	rx_y	Critical Value	Status
1	0,660	0,284	Valid
2	0,643	0,284	Valid
3	0,754	0,284	Valid
4	0,386	0,284	Valid
5	0,555	0,284	Valid
6	0,649	0,284	Valid
7	0,425	0,284	Valid
8	0,694	0,284	Valid
9	0,591	0,284	Valid
10	0,425	0,284	Valid
11	0,681	0,284	Valid
12	0,712	0,284	Valid
13	0,770	0,284	Valid
14	0,737	0,284	Valid

Sumber: data primer diolah

Pengujian validitas terhadap persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat dalam tabel 4. 3 menunjukkan bahwa nilai rxy semua butir pernyataan dalam instrumen persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat lebih besar

dari nilai kritis sebesar 0,284, sehingga pernyataan dinyatakan valid dan tidak ada pernyataan dihilangkan.

3. Persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik

Tabel 4. 4
Hasil Uji Validitas Persepsi Anggota Dewan tentang
Transparansi Kebijakan Publik

Butir	rx_y	Critical Value	Status
1	0,543	0,284	Valid
2	0,434	0,284	Valid
3	0,573	0,284	Valid
4	0,405	0,284	Valid
5	0,388	0,284	Valid
6	0,638	0,284	Valid
7	0,455	0,284	Valid
8	0,577	0,284	Valid
9	0,390	0,284	Valid
10	0,611	0,284	Valid

Sumber: data primer diolah

Angka kritis pada taraf signifikansi 5% adalah 0,284 tabel 4. 4 menunjukkan bahwa semua butir pernyataan adalah valid karena nilai $rx_{y} > 0,284$.

4. Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Tabel 4. 5
Hasil Uji Validitas Pengawasan APBD

Butir	rx_y	Critical Value	Status
1	0,463	0,284	Valid
2	0,342	0,284	Valid
3	0,329	0,284	Valid
4	0,535	0,284	Valid
5	0,474	0,284	Valid
6	0,589	0,284	Valid
7	0,423	0,284	Valid
8	0,591	0,284	Valid
9	0,508	0,284	Valid
10	0,561	0,284	Valid
11	0,439	0,284	Valid
12	0,347	0,284	Valid
13	0,701	0,284	Valid
14	0,625	0,284	Valid
15	0,523	0,284	Valid
16	0,657	0,284	Valid
17	0,526	0,284	Valid
18	0,536	0,284	Valid
19	0,538	0,284	Valid
20	0,749	0,284	Valid
21	0,434	0,284	Valid
22	0,535	0,284	Valid

23	0,592	0,284	Valid
24	0,526	0,284	Valid

Sumber: data primer diolah

Hasil pengujian validitas terhadap pengetahuan Dewan tentang anggaran dalam tabel 4. 5 menunjukkan bahwa semua pernyataan dinyatakan valid sehingga semua diikutkan dalam analisis data, karena nilai r_{xy} lebih besar dari nilai kritis sebesar 0,284.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel, pengujian suatu instrumen dikatakan reliabel apabila $Alpha > 0,05$ (Nunnaly, 1967).

Hasil uji reliabilitas dari variabel-variabel penelitian yang menggunakan *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Status
Persepsi Anggota Dewan ttg Pngth Anggaran	0,7567	Reliabel
Persepsi Anggota Dewan ttg Part Masyarakat	0,7427	Reliabel
Persepsi Anggota Dewan ttg Transp KP	0,6614	Reliabel
Pengawasan APBD	0,8841	Reliabel

Sumber: data primer diolah

Tabel 4. 6 di atas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* dari keempat instrumen variabel lebih besar dari 0,05 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui sebaran data yang diperoleh memenuhi syarat-syarat untuk normalitas. Adanya syarat normalitas pada data adalah untuk menghindari terjadinya bias. Pengujian normalitas dalam penelitian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS. Data dikatakan berdistribusi normal jika probabilitas > 0,05 (Singgih, 2002). Hasil pengujian normalitas data ditunjukkan dalam tabel 4. 7

Tabel 4. 7
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Probabilitas	Kesimpulan
Persp Anggota Dewan ttg Pegth Anggaran (X_1)	0,782	Normal
Persp Anggota Dewan ttg Part Masyarakat (X_2)	0,678	Normal
Persp Anggota Dewan Transp K.P (X_3)	0,282	Normal
Pengawasan APBD (Y)	0,806	Normal
Interaksi $X_1.X_2$	0,937	Normal
Interaksi $X_1.X_3$	0,339	Normal

Sumber: data primer diolah

Tabel 4. 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara probabilitas data yang diuji semua berada di atas alpha 5%, sehingga statistik induktif yang digunakan adalah statistik parametrik karena distribusi data normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi sempurna diantara beberapa variabel atau semua variabel independen yang terdapat dalam model regresi. Kolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dalam model regresi. Langkah untuk mengetahui ada tidaknya kolinearitas adalah membandingkan koefisien determinasi parsial r^2 dengan koefisien determinasi R^2 . Nilai $r^2 < R^2$ dari koefisien determinasi R^2 berarti tidak terjadi hubungan multikolinearitas (aturan Klein) (Gujarati, 1995). Hasil pengujian multikolinearitas ditunjukkan dalam tabel 4. 8 berikut ini.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Multikolinearitas

Notasi	r	r^2	R^2	Kesimpulan
X1.X2	0,050	0,0025	0,788	Tidak Multikol
X1-X1.X2	0,672	0,451584	0,788	Tidak Multikol
X2-X1.X2	0,675	0,455625	0,788	Tidak Multikol
X1.X3	0,299	0,089401	0,788	Tidak Multikol
X1-X1.X3	0,754	0,568516	0,788	Tidak Multikol
X3-X1.X3	0,761	0,47458321	0,788	Tidak Multikol

Sumber: data primer diolah

Hasil pengujian data tabel 4. 8 menunjukkan nilai $r^2 < R^2$, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah variabel pengganggu yang memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya. Heteroskedastisitas merupakan penyimpangan homokedastisitas, yaitu bahwa varian gangguan seluruhnya sama dari satu observasi ke observasi lainnya (Gujarati, 1995). Uji heteroskedastisitas

dilakukan dengan metode *Glejser* yaitu dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Heteroskedastisitas tidak terjadi jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ (Gujarati, 1995).

Hasil dari pengujian heteroskedastisitas ditunjukkan dalam tabel 4. 9 berikut ini.

Tabel 4. 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Notasi	t_{tabel}	t_{hitung}	Kesimpulan
X_1	2,018	1,268	Tidak Heteroskedastisitas
X_2	2,018	1,372	Tidak Heteroskedastisitas
X_3	2,018	0,250	Tidak Heteroskedastisitas
$X_1.X_2$	2,018	-1,843	Tidak Heteroskedastisitas
$X_1.X_3$	2,018	0,471	Tidak Heteroskedastisitas

Sumber: data primer diolah

Tabel 4. 9, menjelaskan bahwa semua variabel memperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$, sehingga data tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan (Sumodiningrat, 1994: 231-233). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Data tidak akan terjadi korelasi jika memenuhi syarat d_{hitung} lebih besar dari d_u (Gujarati, 1995). Hasil Pengujian Durbin-Watson menunjukkan nilai $d_u = 1,3158$ dan

$d_{hitung} = 1,644$. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak ada autokorelasi karena memenuhi syarat $d_{hitung} > d_u$ atau $d_u < d_{hitung} < (4-d_u)$.

3. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis 1

Tabel 4. 10
Hasil Pengujian Hipotesis 1

Variabel	Koefisien	Stand Error	t_{hitung}	p value
Konstanta	7,548	9,198	0,821	0,416
Persp anggota Dewan ttg Pengetahuan Anggaran (X_1)	2,587	0,366	7,075	0,000
$R^2 = 0,511$ $F_{hit} = 51,026$ $Sig = 0,000$				

Sumber: data primer diolah

Persamaan regresi linear untuk pengujian hipotesis 1 adalah:

$$Y = 7,548 + 2,587X_1 + e$$

Hasil analisis regresi linear terhadap hipotesis 1 dapat dilihat bahwa persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat p value sebesar 0,000. Persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran akan berpengaruh signifikan jika $p < \alpha = 0,05$. Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif (+) 2,587, artinya semakin tinggi pengetahuan anggaran yang dimiliki oleh Dewan maka

pengawasan yang dilakukan oleh Dewan akan semakin meningkat. Nilai t_{hitung} dari hasil regresi adalah positif (+) 7,075, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,018), artinya hipotesis 1 diterima. Dilihat dari F_{hitung} sebesar 51,062%, sedangkan F_{tabel} sebesar 0,079 sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$, sementara nilai signifikansi sebesar 0,000 adalah $< \alpha = 0,05$, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh interaksi persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Ini berarti bahwa hasil penelitian ini menerima hipotesis 1, yang menyatakan bahwa persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2002) dan Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menyatakan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

b. Pengujian Hipotesis 2

Tabel 4. 11
Hasil Pengujian Hipotesis 2

Variabel	Koefisien	Stand Error	t_{hitung}	p value
Konstanta	112,619	18,178	6,196	0,000
Persp Anggota Dewan ttg Pengetahuan Anggaran (X_1)	-3,129	0,505	-6,192	0,000
Persp Anggota Dewan ttg Partisipasi Masyarakat (X_2)	8,602	0,278	0,310	0,758
Interaksi $X_1.X_2$	1,778	0,009	2,036	0,048
$R^2 = 0,763$ $F_{hit} = 31,223$ $Sig = 0,000$				

Sumber: data primer diolah

Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis 2 adalah:

$$Y = 112,619 - 3,129X_1 + 8,602X_2 + 1,778X_1.X_2 + e$$

Dari hasil analisis regresi terhadap hipotesis 2 dapat dilihat bahwa interaksi persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat *p value* sebesar 0,048 ($0,048 < 0,05$). Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah positif (+) 1,778, artinya persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Nilai t_{hitung} dari hasil regresi adalah positif (+) 2,036, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,018), artinya hipotesis 2 diterima. Dilihat dari F_{hitung} sebesar 31,223, sedangkan F_{tabel} sebesar 0,079 ($F_{hitung} > F_{tabel}$), sementara nilai signifikansi sebesar 0,000 adalah $<$ dari 0,05, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi interaksi persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan bahwa “persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)” diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menyatakan bahwa interaksi

pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

c. Pengujian Hipotesis 3

Tabel 4. 12
Hasil Pengujian Hipotesis 3

Variabel	Koefisien	Stand Error	t _{hitung}	p value
Konstanta	112,619	18,178	6,196	0,000
Persp Anggota Dewan ttg Pengetahuan Dewan (X ₁)	-3,129	0,505	-6,192	0,000
Pers Anggota Dewan ttg Transparansi KP (X ₃)	0,970	0,464	2,090	0,043
Interaksi X ₁ .X ₃	-7,178	0,014	-0,523	0,604
R ² = 0,763		F _{hit} = 31,223	Sig= 0,000	

Sumber: data primer diolah

Persamaan regresi berganda untuk pengujian hipotesis 3 adalah:

$$Y = 112,619 - 3,129X_1 + 0,970X_3 + 7,178X_1.X_3 + e$$

Dari hasil analisis regresi terhadap hipotesis 3 dapat dilihat bahwa interaksi persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan melihat p value sebesar 0,604

(0,604>0,05). Hubungan yang ditunjukkan oleh koefisien regresi adalah negatif (-) 7,718, artinya persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik tidak mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Nilai t_{hitung} dari hasil regresi adalah negatif (-) 0,523, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ (2,018), artinya hipotesis 3 ditolak. Dilihat dari F_{hitung} sebesar 31,223, sedangkan F_{tabel} sebesar 0,079 ($F_{hitung} > F_{tabel}$), sementara nilai signifikansi sebesar 0,000 adalah < dari 0,05, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi interaksi persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan bahwa “persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)” ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menyatakan bahwa interaksi pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

BAB V

PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan penelitian, keterbatasan dan implikasi untuk penelitian selanjutnya

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini menguji pengaruh persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat dan persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan pengawasan APBD.

Hasil penelitian menunjukkan persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh Dewan. Hasil analisis regresi dapat dilihat bahwa persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan APBD dengan nilai *p value* yaitu sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$).

Interaksi persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan anggaran dengan persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) nilai *p value* sebesar $0,048 < 0,05$, sehingga hipotesis 2 yang menyatakan “persepsi anggota Dewan tentang partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)” diterima.

Interaksi persepsi anggota Dewan tentang pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh Dewan dengan nilai *p value* sebesar $0,604 > 0,05$, sehingga hipotesis 3 yang menyatakan “persepsi anggota Dewan tentang transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap hubungan antara persepsi anggota Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)” ditolak.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut sebagai berikut ini.

1. Dalam penelitian ini tidak digunakan teknik wawancara. Hal ini karena pada saat pembagian kuesioner kepada anggota Dewan bertepatan dengan diadakannya sidang paripurna. Disamping itu bertepatan dengan persiapan kampanye pemilu, sehingga anggota Dewan tidak memiliki cukup waktu.

2. Kuesioner yang dibuat dalam bentuk pertanyaan tertutup (*closed ended questioner*) dengan jawaban yang sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban yang lain dan lebih luas.
3. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan kuesioner yang kemungkinan pengisian kuesioner yang asal menjawab oleh responden tidak dapat diantisipasi oleh peneliti sehingga kemungkinan jawaban responden tidak mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
4. Penelitian ini hanya memasukkan dua aspek yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah sehingga aspek-aspek lain yang mungkin dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah kurang. Aspek-aspek yang mungkin dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah adalah pendidikan dan pelatihan.

C. Implikasi

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan dalam membuat kuesioner sebaiknya menggunakan bentuk kombinasi antara pertanyaan terbuka dan tertutup yang bertujuan untuk memperoleh jawaban lebih luas berkaitan dengan penelitian tersebut.
2. Penelitian selanjutnya menggunakan teknik wawancara untuk mendukung jawaban yang diberikan responden.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan atau menambah variabel pendidikan dan pelatihan.

